

**ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER
INDONESIA**

MUKADIMAH

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan panjang dan sarat dengan pengorbanan, bangsa Indonesia telah berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Mengisi kemerdekaan tersebut, mewujudkan cita-cita kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara Indonesia, termasuk dokter, baik umum maupun spesialis, wajib berperanserta secara aktif demi tercapainya cita-cita tersebut.

Peranserta tersebut akan lebih efektif apabila disertai dengan penggalangan segala potensi, dengan dilandasi jiwa dan semangat persaudaraan, sebagaimana telah dirintis oleh para dokter Indonesia sejak 1911.

Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan peran serta dan darma baktinya, Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia bertekad menyatukan diri dalam bentuk organisasi yang dilandasi rasa kesatuan dan semangat persatuan.

Didorong oleh tekad tersebut, maka dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dibentuk Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

UMUM

Pasal 1

Nama dan Waktu

1. Organisasi ini bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia disingkat Perhati-KL, dalam Bahasa Inggris disebut *The Indonesian Society of Otorhinolaryngologist Head and Neck Surgeon* (INDOS ORL HNS).
2. Nama sebagaimana ayat 1 di atas merupakan pengembangan dari Perhimpunan Ahli Telinga Hidung Tenggorok Indonesia (Perhati) yang merupakan nama organisasi ini pada waktu didirikan.
3. Organisasi ini didirikan di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1966, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

Status dan Sifat

1. Perhati-KL merupakan satu-satunya organisasi profesi Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia, berada dalam naungan Ikatan Dokter Indonesia.
2. Perhati-KL bersifat independen, nirlaba, dan dijiwai sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Pasal 3

Azas dan Dasar

Perhati-KL berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

Pasal 4

Acuan

Perhati-KL memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun dengan acuan AD dan ART Ikatan Dokter Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan

Perhati-KL bertujuan mempersatukan seluruh Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia; menjunjung harkat, martabat, dan kehormatan diri serta profesi; mengembangkan ilmu dan teknologi profesi; serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna menunjang terwujudnya kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera.

Pasal 6

Usaha

1. Membina komunikasi, silaturahmi, dan kesetiakawanan sesama Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia.
2. Mendorong dilaksanakannya sumpah dokter, diterapkannya kode etik kedokteran Indonesia oleh para anggota.
3. Mengembangkan kemampuan profesi para anggota melalui berbagai cara (temu ilmiah, kursus, pelatihan, penyebarluasan penerbitan/informasi kegiatan ilmiah baik nasional maupun internasional melalui media cetak maupun elektronik).
4. Berkoordinasi dengan Kolegium untuk Merancang, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia.
5. Menunjang serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam memelihara/ meningkatkan kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

6. Mengadakan pembinaan, memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota terkait dengan pelaksanaan tugas organisasi maupun profesi.
7. Menjaga harkat dan martabat profesi, memperjuangkan nasib dan kepentingan anggota, dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
8. Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan instansi/badan/lembaga/organisasi pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai tujuan yang sama atau sesuai dengan tujuan Perhati-KL.
9. Melakukan usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan Perhati-KL dan tidak melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 7

Kategori Anggota

Anggota Perhati-KL terdiri atas: anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

Kekuasaan dan Wewenang

1. Kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat nasional berada pada Kongres Nasional, sedangkan pada tingkat daerah pada Musyawarah Cabang.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

2. Kongres Nasional dan Musyawarah Cabang berwenang menetapkan/merubah/membatalkan berbagai ketentuan/kebijakan perhimpunan sesuai tingkatannya, termasuk membentuk/membubarkan badan/lembaga dan mengangkat/memberhentikan perorangan.

Pasal 9

Kepemimpinan

1. Pengendali organisasi Perhati-KL pada tingkat nasional, di luar Kongres Nasional disebut Kepemimpinan Pusat; sedangkan pada tingkat daerah, di luar Musyawarah Cabang disebut Kepemimpinan Cabang.
2. Kepemimpinan pusat wajib melaksanakan amanat Kongres Nasional, kepemimpinan cabang wajib melaksanakan amanat musyawarah cabang.

Pasal 10

Struktur Kepemimpinan

1. Kepemimpinan pusat adalah Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) yang terdiri dari ketua umum pengurus pusat dan ketua kolegium.
2. Kepemimpinan cabang adalah ketua cabang
3. Musyawarah pimpinan pusat dilakukan setidaknya satu tahun sekali, diketuai oleh Ketua Umum PP Perhati-KL, dihadiri oleh ketua kolegium dan oleh masing-masing pengurus terkait.
4. Rapat pimpinan cabang dilakukan setahun sekali dihadiri oleh ketua dan pengurus cabang

BAB V

PERBENDAHARAAN

Pasal 11

Kekayaan

Kekayaan Perhati-KL meliputi barang, surat berharga, dan uang.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

Pasal 12

Pendapatan

Pendapatan Perhati-KL diperoleh dari iuran anggota, bantuan/sumbangan yang sah dan tidak mengikat, dan usaha lain yang sah dan tidak melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PERUBAHAN

Pasal 13

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhati-KL hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional.

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 14

Pembubaran Organisasi

Pembubaran Perhati-KL hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang khusus dilakukan untuk itu.

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 16

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 17

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhati-KL ditetapkan pada Kongres Nasional.

PENUTUP

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pada Kongres Nasional Perhati-KL XVIII

Di : Padang

Pada tanggal : 25 Oktober 2019

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua merangkap Anggota : Dr. dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL(K)

Sekretaris merangkap Anggota : dr. M. Isa Parry, Sp.THT-KL

Anggota : dr. Yuslam Samihardja, Sp.THT-KL(K)



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAHKEPALA DAN LEHER
INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Kriteria Anggota

1. Anggota biasa adalah dokter, warga negara Indonesia, anggota IDI, Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher lulusan dalam negeri atau luar negeri yang telah menjalani adaptasi.
2. Anggota muda adalah dokter, warga negara Indonesia, anggota IDI, peserta program pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher di Indonesia, baik sebagai peserta reguler maupun peserta adaptasi.
3. Anggota Luar Biasa adalah dokter, warga negara asing yang bekerja di Indonesia, anggota IDI, Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher.
4. Anggota Kehormatan adalah mereka yang dinilai telah berjasa dalam pengembangan Perhati-KL maupun Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher di Indonesia, termasuk yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perhati-KL dan Ketua Kolegium.

Pasal 2

Tatacara Penerimaan dan Pengangkatan Anggota

1. Penerimaan anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa dilakukan oleh Pengurus cabang setempat melalui pendaftaran tertulis yang dilampiri surat pernyataan akan mematuhi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhati-KL.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

2. Pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan di Kongres Nasional.
3. Anggota Perhati-KL cabang yang memiliki tempat praktik di 2 (dua) atau 3 (tiga) tempat, maka keanggotaan Perhati-KL nya mengikuti salah satu tempat praktik.
4. Dokter Spesialis THT-KL yang karena tugas wajib berpindah-pindah tempat di dalam waktu singkat (misal TNI, POLRI, dan anggota lain), maka tetap menjadi anggota dimana Sp.THT-KL tersebut pertama kali mendaftar, namun saat pindah ke daerah lain harus melaporkan kepindahannya kepada cabang Perhati-KL setempat.

Pasal 3

Hak Anggota

1. Anggota biasa berhak mengikuti semua kegiatan Perhati-KL, mengajukan pertanyaan/usul dan mengemukakan pendapat (hak bicara), dipilih dan memilih (hak suara).
2. Anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan berhak mengikuti semua kegiatan Perhati-KL, mempunyai hak bicara, dipilih, tetapi tidak mempunyai hak memilih.
3. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan tugas baik organisasi maupun profesi.
4. Pada masalah medikolegal yang terjadi, maka penyelesaiannya dibantu oleh cabang tempat bekerja dan cabang terdaftar sebagai anggota Perhati-KL.
5. Bilamana dibutuhkan saksi ahli, Ketua Cabang Perhati-KL setempat harus berkonsultasi dengan Ketua PP Perhati-KL.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan/ketentuan yang ditetapkan perhimpunan.
2. Anggota biasa dan luar biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan; sementara itu anggota muda hanya berkewajiban membayar iuran bulanan saja.
3. Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa berkewajiban mengambil bagian dalam kegiatan perhimpunan, ilmiah maupun sosial, sesuai kemampuan.
4. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik dan kehormatan perhimpunan.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

Pasal 5

Kelalaian dan Sanksi

1. Anggota yang melalaikan kewajiban dapat diberikan sanksi berupa peringatan maupun hukuman.
2. Peringatan dapat diberikan dalam bentuk lisan atau tertulis.
3. Hukuman dapat berupa pengurangan/pencabutan haknya sebagai anggota, pemberhentian sementara keanggotaannya, hingga pemberhentian tetap keanggotaannya.
4. Anggota yang dikenakan hukuman berhak melakukan pembelaan.

Pasal 6

Kehilangan Keanggotaan

1. Setiap anggota akan kehilangan keanggotaannya karena wafat atau diberhentikan dari perhimpunan.
2. Setiap anggota yang wafat dibebaskan dari segala kewajibannya sebagai anggota yang mungkin masih terhutang sebelum wafat.
3. Seseorang dapat diberhentikan keanggotaannya oleh perhimpunan karena mengundurkan diri atau sebagai hukuman akibat melalaikan kewajibannya sebagai anggota.
4. Khusus bagi Anggota Muda (peserta PPDS THT-KL), keanggotaannya secara otomatis akan gugur apabila yang bersangkutan lulus, mengundurkan diri atau dikeluarkan dari pendidikan.

Pasal 7

Tatacara Pemberhentian Anggota

1. Pemberhentian karena mengundurkan diri :
 - a. Seorang anggota yang ingin mengundurkan diri dari perhimpunan harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada pengurus cabang setempat.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

- b. Paling lambat satu bulan setelah surat permohonan tersebut diterima, pengurus cabang akan menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat dengan syarat anggota tersebut telah memenuhi segala kewajibannya sesuai AD/ART.
 - c. Surat pemberhentian disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tindakan ke pengurus pusat.
2. Pemberhentian sebagai sanksi karena kelalaian :
- a. Seorang anggota yang melalaikan kewajibannya dapat diberikan hukuman berupa pemberhentian sementara atau langsung pemberhentian tetap, dengan atau tanpa peringatan sebelumnya.
 - b. Pemberhentian sementara dilakukan oleh pengurus cabang sebagai upaya pembinaan/evaluasi terhadap yang bersangkutan.
 - c. Paling lambat enam bulan sesudah pemberhentian sementara, pengurus cabang dapat merehabilitasinya atau mengusulkan kepada pengurus pusat untuk diterbitkan surat pemberhentian tetap (pemberhentian tidak dengan hormat).
 - d. Pemberhentian tetap (pemberhentian tidak dengan hormat) hanya dapat dilakukan oleh pengurus pusat atas usulan pengurus cabang.
 - e. Seseorang yang telah diberhentikan tetap dari perhimpunan tidak diperkenankan lagi mendaftarkan diri sebagai anggota Perhati-KL untuk masa mendatang.
 - f. Setiap pemberhentian tetap harus dilaporkan oleh pengurus pusat ke Pengurus Besar IDI sebagai induk organisasi.
 - g. Khusus bagi Anggota Kehormatan pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan oleh musyawarah pimpinan pusat Perhati-KL.

Pasal 8

Tatacara Pembelaan

1. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat mengajukan pembelaan secara tertulis, atau dengan meminta bantuan kepada badan pembinaan dan pembelaan anggota (BHP2A) Cabang. Pembelaan ini akan menjadi bahan pertimbangan apakah anggota tersebut akan direhabilitasi atau diusulkan kepada pengurus pusat untuk dipecat.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

2. Anggota yang diusulkan oleh pengurus cabang untuk dipecat, dapat mengajukan pembelaan secara tertulis atau dengan meminta bantuan kepada badan pembinaan dan pembelaan anggota pusat; pembelaan ini akan menjadi bahan pertimbangan apakah usulan pemecatan tersebut diterima atau ditolak.
3. Anggota yang dipecat oleh pengurus pusat, masih diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan pada Kongres Nasional.
4. Kongres Nasional dapat membatalkan atau memperkuat pemecatan tersebut, dengan ketentuan bahwa keputusan yang sah harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta.

BAB II

KEPEMIMPINAN PUSAT

Pasal 9

Musyawarah Pimpinan Pusat

1. Musyawarah Pimpinan Pusat adalah instansi kepemimpinan tertinggi perhimpunan yang secara kolektif mengembangkan dan memantau pelaksanaan kebijakan strategis perhimpunan yang berskala nasional, baik dalam bidang organisasi, pendidikan, pengembangan ilmu dan pelayanan, baik yang mencakup profesionalisme maupun etika profesi, demi tercapainya tujuan perhimpunan.
2. Personalia Musyawarah Pimpinan Pusat ditetapkan oleh kongres untuk masa jabatan tiga tahun. Personalia yang sama tidak boleh memegang jabatan yang sama lebih dari dua kali berturut-turut.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Personalia Musyawarah Pimpinan Pusat mengacu pada isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan keputusan yang telah ditetapkan Kongres Nasional.
4. Dalam pelaksanaan kebijakan masing-masing setiap unsur Musyawarah Pimpinan Pusat harus saling berkoordinasi secara integratif dengan unsur Musyawarah Pimpinan Pusat yang lain.
5. Untuk menyelenggarakan kegiatan, Musyawarah Pimpinan Pusat harus mengadakan rapat :
 - a. Rapat pleno terbatas yang dihadiri oleh beberapa unsur Musyawarah Pimpinan Pusat (Pengurus Pusat dan Kolegium) yang dibutuhkan atau yang terkait, diadakan setidaknya sekali dalam satu tahun.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

- b. Rapat pleno yang dihadiri oleh semua personalia/fungsionaris Pengurus Pusat dan Kolegium, diadakan sesuai kebutuhan.
- c. Rapat pleno diperluas yang dihadiri oleh semua personalia/fungsionaris musyawarah pimpinan pusat dan ketua cabang atau yang terkait, diadakan sedikitnya tiga kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 10

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat (PP) adalah kepemimpinan tertinggi perhimpunan yang mengurus dan melaksanakan kebijakan berskala nasional yang diamanatkan kongres, selain yang dimandatkan kepada Kolegium; dengan masa jabatan tiga tahun.
2. Ketua Umum pengurus pusat ditetapkan oleh kongres dengan tugas awal :
 - a. Menetapkan susunan dan personalia pengurus pusat lengkap dalam waktu paling lama satu bulan sesudah kongres.
 - b. Mengadakan serah terima dengan pengurus lama paling lama satu bulan sesudah pengurus baru terbentuk.
3. Pengurus pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua umum, seorang sekretaris umum, seorang bendahara, dan beberapa bidang sesuai kebutuhan, yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan secara kolektif.
4. Pengurus Pusat dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Bidang Pengembangan Pelayanan Keprofesian (BPPK) dan Bidang Kehormatan Etik Kedokteran (BKEK)
5. Bidang sesuai ayat (3) tersebut minimal adalah Bidang Hukum Pembelaan dan Pembina Anggota (BHP2A), Bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Bidang lain sesuai kebutuhan.
 1. Tugas dan wewenang Bidang adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Hukum Pembelaan dan Pembina Anggota
 - i. Melakukan pembinaan terhadap anggota agar senantiasa sadar hukum dan etik kedokteran.
 - ii. Membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengurus dan / atau MPP / MPC dalam bidang hukum / advokasi dan etik kedokteran.
 - b. Bidang Jaminan Kesehatan Nasional

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

- i. Membantu dalam pelaksanaan program JKN
 - ii. Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Bidang JKN tingkat Cabang
2. Dalam menjalankan tugasnya, setiap Bidang perlu mendengarkan pendapat dan saran dari perangkat organisasi Perhati-KL yang lain atau pihak lain di luar Perhati-KL yang dianggap perlu.
3. Bidang lain yang dimaksud diatas antara lain
 - a. Bidang Ilmiah
 - b. Bidang Pengabdian Masyarakat
 - c. Bidang Perumahsakitian
 - d. Bidang lainnya sesuai kebutuhan
6. Seluruh personalia pengurus pusat berasal dari anggota biasa
7. Apabila ketua umum berhalangan melaksanakan tugasnya, jabatan dapat dipangku oleh sekretaris umum, sampai berakhirnya periode kepengurusan.
8. Pengurus pusat bersama unsur MPP yang lain bertugas dan berwenang :
 - a. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta segala keputusan yang ditetapkan/diamanatkan kongres.
 - b. Mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada seluruh anggota pada Sidang Pleno Kongres Nasional.
 - c. Menyelenggarakan Kongres Nasional pada akhir periode, sekaligus mempersiapkan bahan/materi kongres (rancangan agenda/acara dan tata tertib sidang, rancangan garis besar program kerja perhimpunan untuk periode mendatang, dan rancangan ketetapan/keputusan kongres).
9. Pengurus pusat mengesahkan pengurus cabang dan perangkat kelengkapan organisasi tingkat pusat.
10. Untuk menyelenggarakan kegiatan, pengurus pusat harus mengadakan rapat :
 - a. Rapat pengurus harian, dihadiri oleh personalia / fungsionaris PP yang dipandang perlu, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan
 - b. Rapat pleno terbatas yang dihadiri personalia/fungsionaris PP dengan bidang yang terkait dan diperlukan.
 - c. Rapat pleno yang dihadiri seluruh personalia/fungsionaris dan semua bidang tanpa kecuali.
 - d. Rapat pleno diperluas yangdihadiri oleh seluruh personalia/fungsionaris, semua bidang dan seluruh cabang tanpa kecuali ; diadakan sesuai kebutuhan.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

- e. Rapatkerja nasional (Rakernas) yang dihadiri oleh seluruh personalia/ fungsionaris, semua bidang, semua cabang dan Kolegium; diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan.
 - f. Rapat lain sesuai kebutuhan.
11. Sebagai pedoman kegiatan yang akan ditetapkan, pengurus pusat di awal kepengurusan wajib membuat program kerja sebagai penjabaran garis besar program kerja yang diamanatkan kongres, dengan senantiasa mengacu pada :
- a. Isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhati-KL maupun IDI.
 - b. Segala ketetapan Kongres Nasional Perhati-KL maupun Muktamar IDI.
 - c. Program dan kebijakan pemerintah.
 - d. Program kerja pengurus lama.
 - e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi profesi

Program kerja sedapat mungkin disahkan pada rapat pleno dan disosialisasikan kepada seluruh perangkat organisasi.

Pasal 11

Kolegium

1. Kolegium Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia (Kolegium IK THT-KL) adalah salah satu unsur kepemimpinan pusat Perhati-KL, sekaligus anggota Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Ikatan Dokter Indonesia, bertanggung jawab dalam pendidikan Dokter Sp.THT-KL di Indonesia.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan, Kolegium IK THT-KL merupakan badan bersifat otonom, namun dalam penetapan kebijakan perlu berkordinasi dengan PP Perhati-KL dan MKKI-IDI.
3. Kolegium IK THT-KL dalam organisasi Perhati-KL hanya ada ditingkat pusat, dengan masa jabatan tiga tahun.
4. Anggota kolegium adalah ketua departemen sentra pendidikan, ketua program studi, guru besar dan staf pengajar IK THT-KL lain yang bersedia (dengan pernyataan tertulis)
5. Susunan pengurus kolegium sedikitnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, komisi kurikulum, komisi ujian nasional, dan komisi akreditasi. Komisi lain atau subkomisi dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
6. Ketua kolegium dipilih dan ditetapkan dari dan oleh anggota dalam sidang khusus kolegium dan disampaikan pada sidang pleno Kongres Nasional. Personalia lainnya dalam kepengurusan

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

kolegium dipilih dari anggota kolegium oleh ketua terpilih Kolegium IK THT-KL dan selanjutnya akan dikukuhkan oleh MKKI-IDI.

7. Tugas dan wewenang Kolegium adalah :
 - a. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan Kongres Nasional Perhati-KL maupun MKKI-IDI.
 - b. Menetapkan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem/program pendidikan dokter spesialis THT-KL di Indonesia, baik yang terkait dengan kurikulum, ujian nasional maupun akreditasi, dalam rangka penjaminan maupun peningkatan mutu lulusan.
 - c. Melakukan berbagai usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan pusat pendidikan dokter spesialis THT-KL di Indonesia.
 - d. Menetapkan sertifikasi (pengakuan keahlian) Dokter Spesialis THT-KL lulusan dalam maupun luar negeri yang bekerja di Indonesia.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan pusat-pusat pendidikan Dokter Spesialis THT-KL di Indonesia.
 - f. Menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan badan atau instansi yang terkait dengan pendidikan Dokter Spesialis THT-KL di Indonesia.
 - g. Menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan Kolegium Dokter Spesialis THT-KL luar negeri dan Kolegium Dokter Spesialis lain dalam negeri.
8. Kolegium IK THT-KL dapat mengadakan rapat :
 - a. Rapat pleno, dihadiri oleh seluruh anggota; diadakan sesuai kebutuhan.
 - b. Rapat Pleno Terbatas, dihadiri seluruh pengurus Kolegium, ketua dan sekretaris program studi THT-KL serta ketua Bagian THT-KL pusat pendidikan THT-KL; diadakan sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
 - c. Rapat pengurus lengkap, dihadiri seluruh personalia/fungsionaris pengurus Kolegium; diadakan sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
 - d. Rapat Pengurus Harian; dihadiri oleh personalia/fungsionaris pengurus yang dipandang perlu; diadakan setiap kali dibutuhkan.
 - e. Rapat komisi, dihadiri oleh personalia/fungsionaris komisi; diadakan sesuai kebutuhan.
 - f. Rapat lain yang dipandang perlu.
9. Kolegium IK THT-KL bertanggung jawab kepada Kongres Nasional Perhati-KL dan MKKI-IDI.
10. Ketua Kolegium IK THT-KL boleh dijabat secara berturut-turut oleh orang yang sama paling banyak dua kali.

Pasal 12

Bidang Pengembangan Pelayanan Keprofesian

1. Bidang Pengembangan Pelayanan Keprofesian (BPPK) Perhati-KL bertanggung jawab dalam pengembangan pelayanan keprofesian dalam bidang kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher di Indonesia.
2. Dalam melaksanakan kewajibannya selalu berkoordinasi dengan ketua kolegium melalui Ketua PP Perhati-KL
3. BPPK Perhati-KL hanya ada ditingkat pusat
4. Ketua BPPK ditunjuk oleh Ketua Umum PP Perhati-KL.
5. Ketua BPPK Perhati-KL adalah anggota biasa Perhati-KL yang mempunyai kemampuan dan dedikasi tinggi dalam pengelolaan kegiatan penelitian, pengembangan keprofesian, dan pelayanan di bidang kesehatan THT-KL
6. Tugas dan wewenang BPPK adalah:
 - a. Mengkoordinasikan semua kegiatan Kelompok Studi (Kodi) yang terkait dengan pengembangan keprofesian
 - b. Melakukan berbagai usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu pelayanan kesehatan THT-KL di Indonesia.
 - c. Mengatur SERTIFIKAT pelaksanaan Kegiatan Ilmiah supaya teregistrasi di Kolegium. Sertifikat Kegiatan Ilmiah yang dipergunakan untuk syarat SERTIFIKAT KOMPETENSI harus mendapat nomor Registrasi Kolegium dan ditandatangani Ketua Panitia Pelaksana, Ketua Perhati-KL Cabang Setempat dan Ketua KODI/BPPK
7. Susunan pengurus BPPK sedikitnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara.
8. Anggota BPPK adalah ketua kelompok studi
9. Kelompok Studi :
 - a. Dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua BPPK.
 - b. Ketua Kodi ditunjuk oleh Ketua Umum PP Perhati-KL atas usulan anggota Kodi.
 - c. Pengurus Kodi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan sekretaris yang diangkat oleh pengurus pusat.
 - d. Anggota Kodi adalah semua anggota Perhati-KL yang berminat di bidang tersebut.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

- e. Jumlah dan nama kelompok studi dalam Kodi sesuai dengan perkembangan bidang THT-KL
- f. Tugas dan wewenang Kodi adalah :
 - 1) Melaporkan semua kegiatan ilmiah ke BPPK.
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan kelompok studi.
 - 3) Membantu pelaksanaan kebijakan pengurus BPPK dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang THT-KL
 - 4) Membantu kolegium dalam pengembangan keilmuan dalam pendidikan.
 - 5) Bekerja sama Perhati KL Cabang dengan perangkat organisasi Perhati-KL lain yang terkait.
 - 6) Semua kegiatan ilmiah Kodi, dilaporkan ke PP Perhati-KL melalui BPPK beserta pertanggungjawabannya.
- g. Dalam pelaksanaan kegiatan Kodi dapat mengadakan rapat anggota.

Pasal 13

Bidang Kehormatan Etik Kedokteran

- 1. Bidang Kehormatan Etik Kedokteran (BKEK) bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penerapan etik kedokteran di kalangan anggota Perhati-KL.
- 2. Personalia BKEK adalah anggota biasa dengan kualifikasi memiliki integritas moral yang tinggi dan mempunyai riwayat yang baik dalam melaksanakan sumpah dokter dan menerapkan etik kedokteran
- 3. Kepengurusan BKEK Pusat terdiri dari seorang ketua dan empat orang anggota
- 4. Kepengurusan BKEK cabang terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota
- 5. Tugas dan wewenang BKEK adalah:
 - a. Melakukan bimbingan, pengawasan, dan penilaian, terhadap anggota dalam melaksanakan sumpah dokter dan menerapkan etik kedokteran
 - b. Memperjuangkan tegaknya etik kedokteran di Indonesia
- 6. Dalam melaksanakan tugasnya, BKEK menyelenggarakan rapat sesuai kebutuhan.

BAB III

KEPEMIMPINAN CABANG

Pasal 14

Pengurus Cabang

1. Kepeimpinan Cabang adalah Pengurus Cabang, yang terdiri dari Ketua Cabang (yang terpilih dalam Musyawarah Cabang), dibantu personalia sesuai kebutuhan (ditetapkan Ketua Cabang terpilih)
2. Pengurus Cabang adalah instansi kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang mengurus dan melaksanakan kebijakan berskala cabang yang diamanatkan Kongres Nasional maupun musyawarah cabang
3. Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan tiga ketua bidang (ayat 8) untuk masa jabatan tiga tahun.
4. Ketua Pengurus Cabang dipilih dari dan oleh anggota biasa dalam musyawarah cabang/musyawarah cabang luar biasa. Personalia lain dalam kepengurusan cabang adalah anggota biasa yang ditunjuk oleh ketua terpilih.
5. Apabila Ketua Pengurus Cabang berhalangan melanjutkan tugasnya, jabatan ketua dapat dipegang oleh sekretaris atau bendahara.
6. Ketua Pengurus Cabang dipilih dalam musyawarah cabang yang dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Kongres Nasional; ketua terpilih melengkapi dan melaporkan kepengurusan lengkap ke pengurus pusat selambat-lambatnya satu bulan setelah terpilih.
7. Pengurus pusat melantik pengurus cabang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima laporan. Pelantikan bisa sendiri atau bersama-sama beberapa cabang.
8. Pengurus Cabang mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mematuhi dan melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, amanat kongres maupun musyawarah cabang, dan kebijakan pengurus pusat.
 - b. Mengatur dengan memberikan bimbingan/arahan, pengawasan dan peringatan bila perlu, kepada anggota, kaitannya dengan tugas/kewajibannya sebagai anggota perhimpunan maupun dalam menjalankan profesinya.
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja/kegiatan kepengurusan, baik dalam bidang organisasi, ilmiah maupun sosial/kemasyarakatan.
 - d. Menyelenggarakan rapat pengurus lengkap, rapat pengurus harian, dan rapat lain yang dipandang perlu.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

- e. Menyusun kepengurusan dengan mengangkat minimal 3 ketua bidang di tingkat cabang yakni Bidang Kehormatan Etik Kedokteran, Bidang Hukum Pembinaan dan pembelaan kedokteran dan bidang JKN.
 - f. Menyelenggarakan musyawarah cabang pada akhir kepengurusan.
9. Pengurus cabang bertanggung jawab kepada musyawarah cabang dan pengurus pusat.
 10. Ketua pengurus cabang dapat dijabat secara berturut-turut oleh orang yang sama paling banyak dua kali.

Pasal 15

Pembentukan dan Pemekaran Cabang

1. Pembentukan Cabang baru berdasarkan kewilayahan, dengan ketentuan, setiap provinsi sekurang-kurangnya ada satu cabang, sementara itu setiap kabupaten/kota hanya boleh ada satu cabang saja.
2. Pembentukan Cabang baru dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota perhati-kl yang berdomisili di satu provinsi/ gabungan provinsi yang berdekatan atau suatu kabupaten/kota yang berdekatan yang belum ada Cabang perhati-kl
3. Surat pengajuan ditujukan ke PP Perhati-KL dengan tembusan ke semua cabang Perhati-KL
4. Perhati-KL cabang baru ditetapkan oleh pengurus pusat Perhati-KL, dan dikukuhkan pada Kongres Nasional.
5. Perhati-KL cabang dengan anggota biasa lebih dari 100 (seratus), disarankan melakukan pemekaran, kecuali cabang tersebut adalah cabang di suatu kabupaten/kota
6. Pemekaran diajukan dengan surat ke PP, harus seijin/sepengetahuan cabang semula, tembusan ke semua Perhati KL Cabang
7. Perhati-KL cabang hasil pemekaran, ditetapkan oleh PP Perhati-KL, dan selanjutnya dikukuhkan dalam Kongres Nasional.

BAB IV
RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal16

Peserta dan Waktu

1. Rapatkerja nasional (Rakernas) adalah rapat yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat maupun cabang.
2. Rakernas diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan yaitu satu tahun menjelang Kongres Nasional yang akan datang

Pasal17

Tugas dan Wewenang

1. Menilai pelaksanaan program kerja nasional yang diamanatkan Kongres Nasional, memperbaiki/menyempurnakannya untuk dilaksanakan pada sisa waktu kepengurusan.
2. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan Kongres Nasional yang akan datang.

Pasal18

Tata Tertib

1. Penanggung jawab rakernas adalah musyawarah pimpinan pusat.
2. Rakernas dihadiri oleh seluruh perangkat/personalia organisasi Perhati-KL.
3. Sidang-sidang rakernas terdiri dari sidang pleno dan sidang-sidang khusus yaitu sidang kolegium
4. Sidang pleno rakernas dipimpin oleh ketua umum pengurus pusat, sidang khusus dipimpin oleh ketua kolegium/bidang yang bersangkutan.

BAB V

MUSYAWARAH CABANG

Pasal 19

Umum

Musyawarah cabang adalah musyawarah anggota, yang dihadiri seluruh anggota cabang dan undangan yang dipandang perlu, diadakan pada akhir periode Kepemimpinan Cabang, paling lambat 3 bulan setelah Kongres Nasional.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang musyawarah cabang adalah menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban ketuacabang, menetapkan garis besar program kerja cabang mendatang dengan mengacu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta hasil Kongres Nasional, dan memilih ketua cabang baru

Pasal 21

Musyawarah Cabang Luar Biasa

Apabila timbul hal-hal mendesak, sewaktu-waktu dapat diadakan musyawarah cabang Luar Biasa, atas permintaan tertulis sedikitnya setengah jumlah anggota biasa ditambah satu.

BAB VI
KONGRES NASIONAL

Pasal 22

Umum

1. Kongres Nasional adalah temu/musyawarah nasional anggota, dengan acara terdiri dari sidang organisasi dan kegiatan ilmiah, dengan komposisi 50% - 50%
2. Kongres Nasional diadakan tiga tahun sekali dan sebaiknya diselenggarakan bertepatan dengan hari jadi Perhati-KL.
3. Tempat penyelenggaraan Kongres Nasional ditetapkan pada kongres sebelumnya.
4. Penyelenggara Kongres Nasional adalah sebuah panitia yang terdiri dari panitia pengarah yang disusun oleh pengurus pusat, dan panitia pelaksana yang disusun oleh pengurus cabang setempat.
5. Panitia Kongres Nasional dibentuk paling lambat delapan belas bulan sebelum waktu penyelenggaraan.
6. Biaya penyelenggaraan diupayakan bersama oleh pengurus pusat, selaku panitia pengarah, dan pengurus cabang setempat selaku panitia pelaksana.

Pasal 23

Sidang Organisasi

1. Sidang organisasi Kongres Nasional terdiri dari sidang umum dan sidang khusus
 - a. Sidang umum meliputi sidang pendahuluan(pra pleno) dan sidang pleno dengan atau tanpa sidang komisi
 - b. Sidang khusus adalah sidang kolegium.
2. Setiap Sidang organisasi dihadiri oleh
 - a. Peserta, yang mempunyai hak bicara, dipilih dan memilih (hak suara) pada setiap sidang.
 - b. Peninjau, yang mempunyai hak bicara, tanpa hak memilih dan dipilih pada sidang pleno, dan mempunyai hak bicara dan dipilih tanpa hak memilih pada sidang khusus.
 - c. Undangan, yang hanya mempunyai hak jawab.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

3. Sidang Pendahuluan(Pra-Pleno)
 - a. Sidang pendahuluan dipimpin oleh panitia pengarah/pengurus pusat, dengan peserta adalah seluruh anggota biasa.
 - b. Peninjau adalah semua anggota Perhati-KL selain anggota biasa, sedangkan undangan adalah bukan anggota Perhati-KL yang dipandang perlu hadir oleh panitia.
 - c. Sidang pendahuluan bertugas mengesahkan sidang, mengesahkan acara/agenda dan tata tertib sidang, dan memilih pimpinan sidang pleno.
 - 1) Sidang dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh jumlah anggota biasa Perhati-KL. Apabila tidak terpenuhi, sidang diskors selama 10 menit untuk selanjutnya dibuka kembali dan segala keputusannya dianggap sah.
 - 2) Rancangan acara dan tata tertib sidang sudah disiapkan oleh panitia pengarah, dengan acuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - 3) Pimpinan sidang pleno dipilih dari peserta; terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota; ketiganya berasal dari cabang berbeda.
4. Sidang Pleno
 - a. Sidang pleno merupakan lanjutan sidang pendahuluan, dipimpin oleh pimpinan sidang yang terpilih dalam sidang pendahuluan.
 - b. Sidang pleno bertugas dan berwenang
 - 1) Membahas seluruh acara/agenda yang disepakati dalam sidang pendahuluan
 - 2) Menetapkan/merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - 3) Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban kepemimpinan pusat periode lewat.
 - 4) Menetapkan garis besar program kerja kepemimpinan pusat periode mendatang.
 - 5) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Perhati-KL, Mengukuhkan Ketua Kolegium.
 - 6) Menetapkan keputusan lain yang dipandang perlu, termasuk tempat kongres dan pertemuan ilmiah nasional mendatang, dan besarnya uang pangkal dan iuran bulanan.
 - c. Bila dipandang perlu sidang pleno dapat membentuk sidang komisi, yang jumlah, materi, dan pimpinan sidangnya ditetapkan oleh sidang pleno. Hasil sidang komisi bersifat sementara, dilaporkan pada sidang pleno untuk dibahas serta disahkan.
 - d. Pada akhir tugasnya, pimpinan sidang pleno, dengan atau tanpa dibantu tim perumus, merumuskan hasil sidang yang dipimpinnya, dalam surat ketetapan/keputusan yang rancangannya telah disiapkan oleh panitia pengarah.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

5. Sidang khusus adalah sidang kolegium
 - a. Sidang khusus dipimpin ketua lama
 - b. Sidang khusus kolegium bertugas:
 - 1) Menetapkan garis besar program kerja untuk periode mendatang.
 - 2) Memilih dan menetapkan ketua untuk periode mendatang.
6. Pengambilan keputusan dalam setiap sidang organisasi Kongres Nasional mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap keputusan sedapat mungkin diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
 - b. Apabila gagal, dilakukan pemungutan suara, dan keputusan dianggap sah apabila mendapatkan suara sedikitnya setengah ditambah satu.
 - c. Apabila gagal, pemungutan suara diulang sekali lagi.
 - d. Apabila gagal lagi, dilakukan undian.

Pasal 24

Tatacara Pencalonan dan Pemilihan Ketua Pengurus Pusat

1. Tahap pencalonan ketua PP Perhati-KL diatur sebagai berikut
 - a. Pencalonan dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum Konas
 - b. Bakal Calon Ketua umum PP Perhati-KL yang diusulkan harus memenuhi kriteria : anggota biasa yang dalam 2 periode kepengurusan terakhir tidak menjabat ketua umum secara berturut-turut, berpengalaman dalam organisasi dan pernah menjadi pengurus perhati kl ditingkat pusat maupun cabang.
 - c. Diusulkan oleh Perhati-KL cabang secara tertulis kepada PP Perhati-KL
 - d. Perhati-KL Cabang boleh mencalonkan lebih dari satu bakal calon ketua PP Perhati-KL dari anggota cabang sendiri atau cabang lain
 - e. Bakal Calon ketua yang diusulkan akan dikonfirmasi kesediaannya oleh PP
 - f. Nama-nama calon yang menyatakan kesediaannya, dinyatakan sebagai calon resmi oleh ketua PP, selanjutnya disosialisasikan ke seluruh anggota
2. Tata cara pemilihan ketua
 - a. Pemilihan ketua PP dilaksanakan dalam Sidang Pleno Konas
 - b. Dilaksanakan sedapat mungkin dengan cara musyawarah mufakat

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

- c. Bila gagal maka dilakukan pemungutan suara.
3. Pemungutan suara
 - a. Anggota yang berhak memberikan suara adalah peserta sidang
 - b. Tujuan pemungutan suara adalah menentukan satu calon yang memperoleh dukungan suara mayoritas (mendapatkan suara lebih dari setengah (>50%) peserta rapat pleno)
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan adalah
 1. Apabila calon dua orang, dan pada penghitungan suara ternyata hasilnya sama, maka pemungutan suara diulang, dan apabila hasil tetap sama maka dilakukan undian
 2. Apabila calon lebih dari dua, dan perhitungan suara belum ada calon yang mendapat suara mayoritas (>50%), maka diambil dua calon dengan suara terbanyak, untuk selanjutnya dilakukan pemungutan suara seperti di atas.

Pasal 25

Kegiatan Ilmiah

1. Kegiatan ilmiah Kongres Nasional merupakan bagian dari usaha perhimpunan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesi anggota.
2. Kegiatan ilmiah Kongres Nasional dapat berupa sidang ilmiah, kursus, pelatihan dan lain-lain.
3. Sidang ilmiah :
 - a. Dapat dihadiri semua anggota yang telah memenuhi kewajibannya dan bukan anggota atas persetujuan atau permintaan panitia kongres.
 - b. Sedapat mungkin menampung karya ilmiah mutakhir anggota maupun pembicara tamu.
 - c. Dapat berbentuk ceramah/kuliah, seminar, simposium, lokakarya, penyajian makalah bebas, dll.
4. Bagi anggota yang tidak mendapat kesempatan menyajikan karya ilmiahnya melalui sidang ilmiah, diberi kesempatan untuk menyajikan dalam bentuk poster.
5. Kursus dan pelatihan dapat diadakan sebelum, selama atau setelah kongres.
6. Kegiatan ilmiah lain diadakan tergantung kebutuhan dan kemampuan panitia.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

Pasal 26

Kongres Nasional Luar Biasa

1. Kongres Nasional luar biasa diselenggarakan apabila timbul hal-hal yang sifatnya mendesak, atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah cabang.
2. Kongres Nasional luar biasa khusus merupakan sidang organisasi.

BAB VII

KEGIATAN ILMIAH NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Pasal 27

Dalam Kongres Nasional

Kegiatan ilmiah nasional di dalam Konas telah diuraikan pada Bab VII Pasal 25 anggaran rumah tangga ini.

Pasal 28

Di Luar Kongres Nasional

1. Kegiatan ilmiah nasional, regional dan internasional menjadi kewenangan pengurus pusat.
2. Kegiatan ilmiah nasional Perhati-KL di luar Kongres Nasional terdiri dari Pertemuan Ilmiah Nasional (PIN) dan Pertemuan Ilmiah Nasional Kelompok Studi.
3. Pertemuan Ilmiah Nasional merupakan pertemuan ilmiah yang diikuti oleh semua sub disiplin dalam Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher.
4. Pertemuan Ilmiah Nasional Kelompok Studi merupakan pertemuan ilmiah yang diikuti oleh satu atau beberapa Sub disiplin Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah kepala dan Leher.
5. Keputusan tempat dan waktu penyelenggaraan kegiatan ilmiah nasional, regional dan internasional ditetapkan dalam rapat pleno pengurus.
6. Biaya penyelenggaraan dibebankan pada pengurus pusat dan Panitia Penyelenggara.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

Pasal 29

Legalitas Kegiatan Ilmiah

Setiap kegiatan ilmiah harus sepengetahuan Perhati-KL Cabang, dilaporkan ke ketua PP Perhati-KL melalui BPPK, untuk selanjutnya dikoordinasikan ke Kolegium.

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 30

Kekayaan

1. Kekayaan Perhati-KL meliputi barang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, surat berharga, dan uang tunai maupun tabungan/simpanan/deposito.
2. Kekayaan Perhati-KL, langsung atau tidak langsung menjadi tanggungjawab pengurus, yang pada pengelolaannya senantiasa menggunakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
3. Laporan kekayaan termasuk keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus pusat atau pengurus cabang pada Konas atau Muscab sesuai tingkatannya.

BAB IX

PENDAPATAN

Pasal 31

Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Uang pangkal dan iuran anggota merupakan satu-satunya sumber pendapatan tetap Perhati-KL, penarikannya dilakukan oleh pengurus cabang.
2. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh PP dalam kongres, dengan ketentuan perbandingan antara anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa adalah 1, 4 dan 8.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

3. Uang pangkal dan iuran dari anggota muda 100% untuk kolegium, uang pangkal dan iuran dari anggota biasa dan anggota luar biasa 75% untuk pengurus cabang dan 25 % untuk pengurus pusat.
4. Penyerahan pangkal dan iuran anggota, disertai laporan tertulis, dari pengurus cabang ke kolegium dan pengurus pusat dilakukan setiap enam bulan.
5. Untuk kepentingan cabang, pengurus cabang dapat menetapkan iuran tambahan atas persetujuan musyawarah cabang.

Pasal 32

Sumbangan dan Usaha Lain

1. Pengurus pusat dan pengurus cabang berhak dan berkewajiban mencari dana penunjang kegiatan organisasi melalui permintaan sumbangan/bantuan yang sah dan tidak mengikat.
2. Pengurus pusat dan pengurus cabang berhak mendirikan badan usaha untuk kepentingan organisasi maupun kesejahteraan anggota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
3. Segala bentuk usaha penggalan dana, baik berupa permintaan sumbangan maupun pendirian badan usaha, dilaporkan kepada kongres atau musyawarah cabang sesuai tingkatannya.

BAB X

PERISTILAHAN

Pasal 33

Sebutan dan Singkatan

1. Organisasi ini disebut Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher Indonesia disingkat menjadi Perhati-KL.
2. Sebutan untuk bidang ilmu subyek dalam organisasi ini adalah Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher sebagai terjemahan dari "Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery" (ORL-HNS).

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

3. Sebutan dokter spesialis pada bidang ilmu dalam organisasi ini adalah Spesialis Telinga Hidung Tenggorok BedahKepaladan Leher disingkat Sp.T.H.T.K.L, terjemahan dari "Otorhinolaryngologist-Head and Neck Surgeon".
4. Sebutan kolegium dalam organisasi ini adalah Kolegium Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher

BAB XI

ATRIBUT PERHATI-KL

Pasal 34

Lambang

1. Lambang Perhati-KL berupa gambar telinga hidung dan tenggorok berada di dalam lingkaran bertuliskan Perhati-KL (Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok BedahKepala dan Leher Indonesia).
2. Bentuk dan warna lambang Perhati-KL beserta penjelasannya terdapat pada lampiran anggaran rumah tanggaini, dengan perubahan pencantuman Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok BedahKepala dan Leher Indonesia.
3. Lambang dicantumkan pada kepala surat, piagam, spanduk, kartu anggota, panji, dan lain-lain.

Pasal 35

Panji

1. Panji Perhati-KL berupa bendera dengan warna dasar biru tua, tulisan (nama perhimpunan dan singkatannya) putih, dan berlambang Perhati-KL.
2. Panji dipasang pada setiap acara penting/pertemuan yang diselenggarakan Perhati-KL.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

Pasal 36

Lagu

1. Lagu resmi Perhati-KL terdiri dari hymne dan mars yang ditetapkan pada Kongres Nasional XI Perhati-KL tahun 1995 di Yogyakarta.
2. Partitur dan lirik hymne serta mars Perhati-KL terdapat dalam lampiran anggaran rumah tanggaini.
3. Pada setiap kegiatan nasional diwajibkan menyanyikan bersama hymne dan mars Perhati-KL.

BAB XII

PERUBAHAN AD & ART

Pasal 37

Alasan Perubahan

AD dan ART yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi harus segera diadakan perubahan.

Pasal 38

Tatacara Perubahan

1. Usulan perubahan AD dan ART dapat diajukan kepada pengurus pusat oleh setiap anggota secara tertulis, disertai alasannya.
2. Melalui Rapat Pleno usulan tersebut diterima atau ditolak oleh pengurus pusat.
3. Apabila usulan tersebut diterima, pengurus pusat akan membentuk Tim yang personalianya diangkat dari anggota biasa, untuk membuat rancangan perubahan AD dan ART.
4. Rancangan perubahan AD dan ART yang telah dibuat oleh tim dilaporkan ke pengurus pusat untuk mendapat persetujuan di Sidang Pleno Konas.
5. Rancangan AD dan ART baru yang telah disetujui rapat pleno dilaporkan oleh pengurus pusat ke Sidang Pleno Kongres Nasional untuk mendapat pengesahan.
6. Dengan telah disahkannya AD dan ART yang baru, AD dan ART yang lama tidak berlaku lagi.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 39

Tatacara Pembubaran

1. Kongres Nasional khusus untuk pembubaran organisasi dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya setengah jumlah cabang.
2. Keputusan pembubaran organisasi dapat ditetapkan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua-pertiga jumlah anggota biasa, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua-pertiga peserta Sidang Pleno.
3. Setelah pembubaran, maka segala kekayaan Perhati-KL diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional

BAB XIV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 40

Setiap anggota Perhati-KL dianggap telah mengetahui dan wajib mentaati seluruh isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Pasal 41

Perselisihan akibat perbedaan dalam penafsiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diselesaikan oleh pengurus pusat, dan dipertanggungjawabkan pada Kongres Nasional yang akan datang.

AD-ART Perhati-KL Tahun 2019

Pasal 42




Hal-hal yang belum diatur dalam dan anggaran rumah tanggaini dimuat dalam peraturan tersendiri, termasuk diantaranya Kompendium Perhati-KL, yang dikeluarkan olehPengurus Pusatsepanjang tidak bertentangan dengan AD danART ini.

PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pada Kongres Nasional Perhati-KL XVIII
Di : Padang
Pada tanggal : 25 Oktober 2019

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua merangkap Anggota : Dr. dr. Bestari Jaka Budiman, Sp.THT-KL(K) 
Sekretaris merangkap Anggota : dr. M. Isa Parry, Sp.THT-KL 
Anggota : dr. Yuslam Samihardja, Sp.THT-KL(K) 



Rancangan AD/ART PERHATI-KL 20-19 ini ditetapkan di Semarang
Tanggal 5-6 Oktober 2019